

**KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP
PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagai persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

Bhakti Putra Nugraha

D1A113044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2017

Halaman Pengesahan Pembimbing

**KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP
PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI**



Oleh :

Bhakti Putra Nugraha

D1A113044

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

**(Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., M.H)
NIP.197306242002122001**

**(H. Muhammad Saleh, SH., M.H)
NIP.195912311987031014**

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI

PADA TANGGAL_____

Oleh :

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH.
NIP. 19730624 200212 2 001

Anggota I,

H. Mohammad saleh, SH., M. Hum.
NIP. 1959123 1198703 1 014

Anggota II,

Dr. Hirsanuddin, SH., M.Hum.
NIP. 19621231 198703 1 011

Mengetahui :

Fakultas hukum Universitas Mataram

Bagian Hukum Bisnis

Budi Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19591022 198903 1 002

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN
OLEH S1 REGULER SORE
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

PADA TANGGAL : _____

Ketua,

**H. Zainal Arivin Dilaga, SH., M.Hum
NIP. 19610712 198903 1 002**

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN
OLEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

PADA TANGGAL : _____

Dekan,

Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum.
NIP. 19621231 198803 1 010

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah, ridho, nikmat, dan karunia-Nya serta kekuatan yang diberikan kepada Penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan ikhtiar, yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI”** ini tepat pada waktunya.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu Penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
2. Bapak H. Mohammad Saleh, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Kedua, terimakasih untuk waktu yang telah diberikan untuk memberikan saran dan kritik dalam membangun skripsi ini jauh lebih baik.
3. Bapak Dr. Lalu. Wira Pria Suhartana, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Pertama, terimakasih atas waktu yang telah diberikan

kepada penulis dalam memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini untuk menjadikan skripsi ini jauh lebih baik.

4. Bapak Hirsanuddin S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penguji Netral yang telah menguji dan memberikan masukan serta bimbingannya kepada Penyusun, guna memperbaiki penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Sood, S.H.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberi masukan kepada Penyusun dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Mataram.
6. Seluruh tenaga pengajar dan tenaga administrasi Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah banyak membantu Penyusun selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Mataram.
7. Kedua orang tua Penyusun tercinta, Sigit Sumarsono dan Endah Marwani, terimakasih telah menjadi orangtua yang paling hebat yang tanpa henti memberikan kasih sayang, dukungan, dan doanya yang tiada henti kepada Penyusun. Terimakasih atas segalanya.
8. Saudara tersayang Penyusun, Perti Marselia Sari, terimakasih untuk semangat, dukungan, serta doanya selama ini. Semoga kelak kita akan menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kedua orangtua.
9. Kepada satu orang yang spesial yang selalu memberikan pembelajaran, arahan, motivasi, semangat, serta doa kepada Penyusun dalam Penyusunan Skripsi ini, Ira Setia Rahmi, S.Kg

10. Teman seperjuangan sekaligus Sahabat terbaik yang selalu ada dengan segala kegilaannya serta dengan kesabarannya selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi serta doanya di setiap waktu, terimakasih untuk Juniarti Kartika Wulandari, Nisfu Rahayu Mutmainah, Rr. Nabila Sela Megawati, Sri Wahyuliani Hafidz, Muhammad Adib Fanani, dan Moh. Indi Hidayatullah.
11. Kepengurusan Komunitas Peradilan Semu (KOPEMU) BEM Fakultas Hukum Universitas Mataram periode 2014/2015 dan periode 2015/2016, terimakasih untuk pengalaman berorganisasinya, kekompakkannya, kerja keras dan dukungannya. Untuk Ketua Umum Demisioner KOPEMU terimakasih untuk satu tahunnya menjadi partner terbaik (Lalu Niespy Purnama Samsul)
12. Seluruh Anggota Komunitas Peradilan Semua (KOPEMU) Fakultas Hukum Universitas Mataram, terimakasih untuk rasa kekeluargaannya, pengalamannya dalam Peradilan Semu, dukungan, serta doa kalian semua.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Mataram angkatan 2013, khususnya kelas A.
14. Semua pihak yang turut membantu sehingga dapat terselesainya skripsi ini yang tentunya apabila Penyusun sebutkan satu persatu maka akan menjadi terlalu panjang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan penyusunan karya ilmiah ini.

Akhir kata, Penyusun berharap agar penyusunan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 10 Januari 2017

Bhakti Putra Nugraha

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Judul	ii
Lembar Pengesahan Penguji	iii
Lembar Pengesahan Ketua Program Reguler Sore.....	iv
Lembar Pengesahan Dekan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
Ringkasan.....	xiii
Abstrak.....	xiv

BAB I

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	5

BAB II

A. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Tinjauan Umum tentang Perusahaan	6

2. Tinjauan Umum tentang Pemegang Saham	10
3. Tinjauan Umum tentang Konsolidasi	11

BAB III

Metode Penelitian.....	13
A. Jenis Penelitian	13
B. Metode Pendekatan.....	13
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	14
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
E. Analisis Bahan Hukum.....	15

BAB IV

Pembahasan.....	17
A. Kedudukan Hukum pemegang saham minoritas terhadap pemegang saham minoritas yang melakukan konsolidasi	17
1. Hak dasar dan Wewenang eksklusif Pemegang Saham	17
2. Kedudukan hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam perseroan.....	22
3. Peleburan (Konsolidasi)	30
4. Kedudukan pemegang saham dalam Perseroan terbatas (PT)	36
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang saham Minoritas dalam Perseroan terbatas (PT)	48
1. Perinsip & Doktrin.....	50

a. Prinsip <i>Good corporate governance</i>	50
b. Prinsip dan Doktrin lainnya	52
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	61

BAB V

Penutup	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI

Oleh : Bhakti Putra Nugraha
Dosen Pembimbing I : Lalu Wira Pria Suhartana
Dosen Pembimbing II : H. Mohammad Saleh

Pemegang saham merupakan subjek hukum atau orang yang diberikan hak yang sesuai dengan saham yang dimilikinya hak tersebut meliputi hak suara dalam perusahaan baik itu untuk pemilihan dewan Direksi maupun hak untuk mendapatkan pembagian dari pendapatan perusahaan serta memiliki hak untuk ikut serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun dalam Undang – Undang No. 40 Tahun. 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan penjelasan mengenai kedudukan hukum terhadap suara Pemegang Saham Minoritas, terlebih lagi saat suatu perusahaan akan melakukan Konsolidasi apakah suara pemegang saham Minoritas tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama seperti Pemegang Saham Mayoritas mengenai suara yang dikeluarkan saat RUPS. Apakah suara Pemegang Saham Minoritas dapat turut memberikan andil dalam pengambilan keputusan saat Perseroan melakukan RUPS.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perseroan yang melakukan konsolidasi, dan (2) Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan konsolidasi.

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif dan penelitian ini menggunakan 2 (Dua) macam metode pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Perundang-undangan, dan (2) Pendekatan Konseptual.

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan dari penelitian ini, bahwa Pemegang Saham Minoritas dapat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Pemegang saham Mayoritas dalam RUPS asalkan Pemegang Saham Minoritas itu termasuk dalam Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang di sebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Tahun 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kelayakan.

ABSTRAK**KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP
PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI****BHAKTI PUTRA NUGRAHA
D1A113044**

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Bagaimana Kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perseroan yang melakukan konsolidasi , dan (2) mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan konsolidasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana peranan pemegang saham terutama pemegang saham minoritas pada saat perusahaan melakukan Konsolidasi, serta bagaimana kekuatan hukum terhadap suara yang dikeluarkan pemegang saham minoritas saat pengambilan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang di peroleh oleh pemegang saham terutama pemegang saham minoritas terhadap perusahaan yang melakukan konsolidasi.

Kata kunci : Kedudukan hukum pemegang Saham, Perseroan terbatas (PT), Pemegang Saham minoritas, Konsolidasi

ABSTRACT**THE LEGAL STANDING OF MINORITY SHAREHOLDERS TO A
CONSOLIDATED LIMITED LIABILITY (Ltd) COMPANY****BHAKTI PUTRA NUGRAHA
D1A113044**

The purpose of this research is (1) to know how is the legal standing of minority shareholder to a consolidated limited liability (Ltd) company, and (2) to know the form of a legal protection against the minority shareholder of the consolidating Company. In this research using a normative legal research theory.

The result of this research is explaining about the part of the shareholder especially a minority shareholder when the Company consolidated. and how is the shareholder's legal power over the vote at the time of the GMS (General Meeting Shareholder). And how the form of legal protection of shareholder especially the minority shareholder of the consolidated company.

Keywords : Legal standing of the shareholder, Limited Company (Ltd), Minority shareholder, Consolidation.

BAB I

A. Latar belakang

Pemegang saham merupakan subjek hukum atau orang yang diberikan hak yang sesuai dengan saham yang dimilikinya hak tersebut meliputi hak suara dalam perusahaan baik itu untuk pemilihan dewan Direksi maupun hak untuk mendapatkan pembagian dari pendapatan perusahaan serta memiliki hak untuk ikut serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pemegang Saham minoritas adalah pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 50% dan tidak memiliki hak prioritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemegang saham minoritas tidak memiliki kejelasan tentang hak suara yang dimilikinya dalam RUPS, serta pemegang saham minoritas ini memiliki kedudukan yang sangat kecil dalam suatu perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan jalannya perseroan.

RUPS harus diselenggarakan di tempat perseroan berkedudukan, atau tempat-tempat lain sebagaimana dimungkinkan dalam anggaran dasar perseroan, selama dan sepanjang tempat tersebut masih berada dalam wilayah Republik Indonesia.¹

¹ Ahmad yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 1999, hlm. 78-79.

Konsolidasi merupakan istilah yang kerap kita temui dalam literatur hukum bisnis, terutama dalam hukum perusahaan. Konsolidasi adalah “*In a consolidation two units combine and are succeeded by a new corporation usually with new title*”, yang artinya bahwa konsolidasi merupakan peleburan dari dua perusahaan yang kemudian dari peleburan itu menghasilkan satu perusahaan dengan nama yang baru.

Biasanya merger, konsolidasi, dan akuisisi ditempuh oleh perusahaan besar untuk dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan karena cara-cara tersebut dapat dilakukan untuk tujuan-tujuan, antara lain sebagai berikut² :

1. Membeli *product lines* atau *lines* untuk melengkapi *product lines* dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada *product lines* atau *Service lines* yang ada pada saat ini.
2. Untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, atau akuisisi.
3. Memperoleh pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang tidak dimilikinya, namun dimiliki perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, dan akuisisi.
4. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi dan akuisisi.
5. Memperoleh kapasitas atas pemasokan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi dan akuisisi.
6. Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai (*idle*).

Berdasarkan hal tersebut di atas jika akan melakukan peleburan (Konsolidasi), Perusahaan akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS ini para pemegang saham akan diundang untuk memberikan hak suaranya terhadap perusahaan yang akan melakukan peleburan

² Hasyim Farida, *Hukum Dagang*, Sinar grafiika, Jakarta, 2009, hlm. 218

tersebut, tetapi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas hanya sedikit mencantumkan tentang kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam memberikan hak suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham minoritas hanya disebut dalam Pasal 126 ayat (1) yang hanya menyebutkan tentang kepentingan pemegang saham minoritas yang harus diperhatikan dalam perseroan yang akan melakukan Konsolidasi. Berkaitan dengan hal tersebut, yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji mengenai konsolidasi dan kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan judul **”Kedudukan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perusahaan Perseroan terbatas (PT) Yang Melakukan Kosolidasi”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Bagaimana Kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perseroan yang melakukan konsolidasi ?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan konsolidasi ?

C. TUJUAN DAN MAANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk lebih mengetahui tentang kedudukan hukum pemegang saham minoritas terhadap perusahaan yang melakukan konsolidasi.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini penyusun berharap, penelitian yang penyusun lakukan akan memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang terkait maupun yang tidak terkait dengan penelitian ini, baik itu dari nilai maupun hasil dari penelitian yang penulis buat, manfaat yang dari penyusunan penelitian ini yaitu :

a. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu menambah informasi dan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Mataram serta diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembang ilmu hukum lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu

Hukum. Serta untuk menambah bahan kajian teoritis di ranah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, dalam batasan pelaku bisnis. Terutama pada Hukum Perusahaan mengenai Konsolidasi.

c. Manfaat penelitian

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai kedudukan hukum terhadap pemegang saham serta peran sertanya dalam perusahaan yang melakukan konsolidasi termasuk peran serta saat dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga para praktisi hukum atau para pelaku bisnis dan masyarakat dapat memahami mengenai hal tersebut.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Agar penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas dan untuk lebih terarah dan berjalan dengan baik dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya suatu pembatas ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penulisan laporan penelitian ini adalah tentang Kedudukan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perusahaan Perseroan Terbatas yang Melakukan Konsolidasi di Indonesia dan juga tentang perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam perusahaan yang melakukan konsolidasi saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan umum tentang Perusahaan

Istilah perusahaan adalah istilah yang lahir sebagai akibat adanya pembaharuan dalam hukum dagang yang beberapa Pasal dalam buku I KUH Dagang dihapuskan, maka sejak itu istilah dan pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan (Perniagaan) tidak lagi digunakan sebagai istilah yang mewakili kepentingan kaum pedagang khususnya dalam mewakili hubungan, kepentingan dan/atau siapapun yang ikut ambil bagian dalam aktifitas perusahaan.

Dalam Pasal 4 KUH Dagang menjelaskan lebih rinci tentang beberapa kegiatan yang termasuk dalam katagori perbuatan perniagaan, salah satunya yaitu jual-beli perlengkapan kapal dan keperluan kapal. Bila dilihat dari penjelasan Purostjipto di atas terlihat bahwa ada pertentangan antara Pasal 3 dengan Pasal 4 KUH Dagang yang menyebut jual-beli sebagai perbuatan perniagaan.

Sedangkan Pasal 5 KUH Dagang hanya memuat kegiatan-kegiatan yang termasuk kegiatan perniagaan khususnya perbuatan perniagana di laut, seperti kewajiban menjalankan kapal untuk melayari laut, kewajiban mengenai tubrukan kapal tolong-menolong dalam menyimpan barang di laut dan lain sebagainya. Berdasarkan hal-hal tersebutlah maka dilakukannya pembaharuan yang menciptakan istilah perusahaan seperti yang digunakan pada saat ini.

Berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan, memberikan pengertian :³

“perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan berkedudukan di Wilayah RI untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.”

Molengraf dalam buku Zaeni Asyhadie memberi perumusan sebagai berikut :

“Barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.” Kemudian perumusan ini ditambahkan oleh polak bahwa suatu perusahaan mempunyai kiehharusan melakukan pembukuan.”⁴

Menurut Rachmadi Usman memberikan pengertian perusahaan adalah :⁵

“perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (*regelmatig*), terang-terangan (*poenlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba (*wits oogmerk*).”

Pengertian yang lebih rinci dijelaskan oleh R Rochmat Soemitro, yang menjelaskan istilah perusahaan merupakan istilah yang didalam bahasa Indonesia mempunyai 3 (tiga) pengertian yang diadopsi dari istilah yang diadopsi dari bahasa atau istilah belanda, yaitu :⁶

³ Indonesia, *Undang-undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, UU Nomor 3 Tahun 1983, Pasal 1 Huruf (b).

⁴ Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis, Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2016. Hlm. 32.

⁵ Rachmadi Usman dalam Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 54.

⁶ M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*, Alumni, Bandung 1987, hlm. 36-37.

1. *Onderneming*.

Istilah *Onderneming* tercermin seakan-akan adanya suatu kesatuan kerja (*wekeenheid*), namun ini terjadi dalam perusahaan.

2. *Bedriif*

Beriif diterjemahkan dengan “Perusahaan”, yang mana dalam hal ini tercermin adanya peninjolan pengertian yang bersifat ekonomis yang bertujuan mendapatkan laba, dalam bentuk suatu usaha yang menyelenggarakan suatu perusahaan. Dengan kata lain, *beriiif* ini merupakan kesatuan teknik untuk produksi, seperti misalnya *huisvlijt* (*home industry* / industri rumah tangga), *Fabriek* (pabrik).

3. *Vennotschap*

Vennootschap mengandung pengertian juridis karena adanya suatu bentuk usaha yang ditimbulkan dengan suatu perjanjian untuk kerja sama dari beberapa orang sekutu atau persero.

M. Natzir Said memberikan perbedaan pengertian antara *bedriif* (perusahaan) dan *onderneming*, dimana kalau *bedriif* mengandung pengertian kesatuan financial-ekonomis, sedangkan *onderneming* merupakan suatu kesatuan kerja (*werkeenheid*) yang semata-mata mengandung pengertian ekonomis saja, dan kedua-duanya mengandung pengertian yang bersifat non juridis. Adapun *vennootschap* mengandung pengertian yang bersifat juridis.⁷

Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan (UUWDP), maka Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan usaha. Karena definisi badan usaha adalah : “Organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Organisasi atau badan usaha tersebut diatur atau diakui oleh Undang-undang, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”⁸.

Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata yaitu Perseroan dan terbatas. Perseroan yang menjurus pada bentuk modalnya berupa sero-sero atau saham-

⁷ *Ibid.*

⁸ Kurniawan, dalam, Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan*, Genta publishing, Yogyakarta, 2014. hlm. 21.

saham. Sedangkan Terbatas mengacu pada tanggung jawab yang dimiliki pemegang saham yang memiliki luas tanggung jawabnya hanya sebatas pada nilai saham yang dimilikinya.

Pada system hukum *Common law* PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. Dimana *Company* merupakan lembaga usaha yang dijalankan atau diselenggarakan tidak oleh satu orang, melainkan terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam satu perusahaan. Sedangkan *Limited* berarti terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, yang dimaksud terbatas disini adalah Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas harta kekayaan yang dimilikinya dalam perusahaan atau badan hukum tersebut.⁹

Sri Redjeki Hartono dalam buku Kurniawan memberikan pengertian Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh menteri kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.¹⁰

Dalam perkembangannya Perseroan Terbatas (PT) dapat mengembangkan perusahaannya atau dalam hal Perusahaan dapat tetap melanjutkan kegiatan usahanya maka perusahaan tersebut harus melakukan Penggabungan (Marger), Peleburan (Konsolidasi), dan Pengambilalihan (Akuisisi).

Konsolidasi dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang mengatur mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas memberikan penggabungan, yaitu:

⁹ Kurniawan, *Op.Cit*, hlm. 57-58.

¹⁰ *Ibid*.

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu Perseroan baru dan masing-masing Perseroan yang meleburkan menjadi bubar.”

Biasanya merger, Konsolidasi, dan akuisisi ditempuh oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, karena cara-cara tersebut dapat dilakukan untuk tujuan-tujuan, antara lain :

1. Membeli *product lines* atau *lines* untuk melengkapi *product lines* dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada *product lines* atau *Service lines* yang ada pada saat ini.
2. Untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, atau akuisisi.
3. Memperoleh pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang tidak dimilikinya, namun dimiliki perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, dan akuisisi.
4. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi dan akuisisi.
5. Memperoleh kapasitas atas pemasokan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi dan akuisisi.
6. Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai (*idle*).
7. Mengurangi atau menghambat persaingan.
8. Mempertahankan kontinuitas bisnis.¹¹

2. Tinjauan umum tentang Pemegang Saham

Pemegang saham dalam bahasa Inggris disebut juga *Shareholder* atau *Stackholder* yaitu seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham juga dapat termasuk dari perusahaan tersebut.¹²

¹¹ Rasyid Saliman Abdul, *Hukum Bisnis Untuk perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, edisi keempat*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 108-109.

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemegang_Saham, diakses pada tanggal 20 Desember 2016.

Para pemegang saham tersebut diberikan hak secara khusus, termasuk hak untuk memberikan suaranya (biasanya satu saham memiliki satu suara) dalam hal memberikan suara dalam pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, dan hak terhadap asset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan.

Dalam hal pemegang saham, pemegang saham dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas.

1. Pemegang saham mayoritas atau dalam Bahasa Inggris disebut (*majority stockholders*) yaitu pemegang saham yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan suatu perusahaan. Persentase kepemilikan lebih dari 50% saham perlu untuk tujuan ini, tetapi dalam perusahaan yang telah masuk bursa saham (*go public*), suara terbanyak dapat diperoleh dengan menggabungkan pemegang saham minoritas sehingga mencapai lebih dari 50%.¹³
2. Sedangkan pemegang saham minoritas adalah saham minoritas atau dalam bahasa Inggris disebut (*minority interest*) yaitu kepentingan dan para pemegang saham yang secara keseluruhan memiliki persentase saham kurang dari 50 persen dan seluruh saham bank; dalam neraca konsolidasi perusahaan, yang saham anak perusahaan itu tidak seluruhnya dimiliki bank, kepentingan ini ditunjukkan dalam pencatatan modal yang terpisah atau sebagai kewajiban yang tidak memiliki batas waktu dan tidak memiliki hak prioritas.¹⁴

3. Tinjauan umum tentang Konsolidasi

Konsolidasi merupakan istilah yang kerap kita temui dalam literatur hukum bisnis, terutama dalam hukum perusahaan. Konsolidasi adalah “*In a consolidation two units combine and are succeeded by a new corporation usually with new title*”, sehingga dapat diartikan bahwa konsolidasi merupakan peleburan dari dua

¹³ http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pemegang_saham_mayoritas.aspx. Diakses pada tanggal 20 desember 2016.

¹⁴ Ibid.

perusahaan yang kemudian dari peleburan itu menghasilkan satu perusahaan dengan nama yang baru.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas menjelaskan bahwa Peleburan atau Konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Angela schneeman dalam bukunya menjelaskan¹⁵ :

“A consolidation involves the merger of two or more corporations into a newly formed corporation and the subsequent disappearance of merging corporations. Although the statutes of many state still allow such consolidation, the MBCA no longer provides for a statutory consolidation , because it is almost always advantageous for one of the merging corporation to survive.”

Terjemahannya berbunyi :

“Konsolidasi menyangkut penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi perusahaan yang baru terbentuk dan kemudian menghilang dari perusahaan penggabungan. Meskipun undang-undang banyak negara masih memungkinkan konsolidasi tersebut, MBCA tidak lagi menyediakan untuk konsolidasi hukum, karena hampir selalu menguntungkan untuk salah satu perusahaan penggabungan untuk bertahan hidup.”

¹⁵ Schneeman Anggela, *The Law Corporation and Other Business Organization third edition*, Penerbit, West Thomson Learning, hlm. 397.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif. Suatu analisis normatif pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.¹⁶

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep, kaidah dan norma-norma hukum yang ada dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang ada maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Hasil suatu penelitian hukum yang normatif agar lebih baik nilainya atau untuk lebih tepatnya penelaahan dalam penelitian tersebut, peneliti perlu menggunakan pendekatan dalam setiap analisisnya. Pendekatan ini bahkan akan dapat menentukan nilai dari hasil penelitian tersebut. Hal ini dapat dilihat jika pendekatan yang digunakan dalam analisis tersebut tidak tepat, maka dipastikan bahwa bobot penelitian itu akan rendah, tidak akurat dan kebenarannya pun diragukan atau dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan dalam melakukan analisis hasil penelitian menjadi sangat penting.

¹⁶Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta 2014. Hlm 166

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian hukum yang diteliti.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan beranjak yang dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum kepustakaan yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai sumber berupa bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

b. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mencakup literatur lainnya seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan perbankan.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik/cara memperoleh bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan menggunakan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis, serta sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan kepustakaan. Adapun metode atau cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif artinya penelitian dengan mengumpulkan berbagai referensi, baik peraturan perundang-undangan maupun buku-buku dan literatur yang ada

hubungannya dengan penelitian ini, kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan (PT) yang Melakukan Konsolidasi.

1. Hak dasar dan Wewenang eksklusif Pemegang Saham

Untuk menentukan bagaimana kedudukan hukum pemegang saham Minoritas pada perusahaan yang akan melakukan konsolidasi ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang hak-hak dan wewenang pemegang saham yang tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Hak dasar yang dimiliki pemegang saham adalah :¹⁷

1. Hak untuk ikut serta dalam pengelolaan perusahaan. Termasuk memilih anggota direksi dengan hak suara yang proporsional dengan hak kepemilikan sahamnya di dalam perusahaan, dan hak untuk memperoleh laporan keuangan perusahaan dan menentukan kebijakan-kebijakan strategis perusahaan.
2. Hak untuk mendapatkan pembagian laba dalam bentuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan.
3. Hak untuk mendapatkan pembagian aktiva bersih perusahaan. Meliputi hak untuk membagi dividen dan hak memperoleh pembayaran kembali atas penyertaan modalnya apabila perusahaan harus dibubarkan atau dilikuidasi.
4. Hak untuk mengubah akte pendirian, anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan. Meliputi hak untuk memberikan persetujuan atas perubahan-perubahan akte pendirian, anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan, dan hak untuk mempertahankan rasio kepemilikan sahamnya diperusahaan.
5. Hak untuk dapat mempertahankan jumlah relative saham yang dimiliki melalui pembelian saham-saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan yang disebut preemptive right. Yang memungkinkan seorang pemegang saham untuk membeli sejumlah saham tambahan

¹⁷ <http://karangtangis.blogspot.co.id/2010/08/hak-hak-pemegang-saham.html>. diakses pada 18 januari 2017

dalam hal perusahaan melakukan emisi atau menerbitkan saham baru. Sebagai akibatnya, rasio kepemilikan saham tidak bisa dikurangi sebagai akibat dari penerbitan saham-saham baru yang dilakukan oleh perusahaan, kecuali pemegang saham tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru.¹⁸

Tentang kewenangan RUPS ini diatur dalam pasal 75 ayat (1) UUPM yang berbunyi “RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar” kewenangan tersebut antara lain :

- A. Penetapan perubahan anggaran dasar, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi :
 - (1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
 - (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.
 - (3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.
 - (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.
 - (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

- B. Penetapan pengurangan modal, yang Diatur dalam Pasal 37 yang berbunyi :
 - (1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

¹⁸ *Ibid.*

- (2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.
 - (3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak di larang memiliki saham dalam Perseroan.
 - (4) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- C. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan, yang diatur dalam Pasal 60 yang berbunyi :
- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 kepada pemilikinya.
 - (2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
 - (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
 - (4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.
- D. Penetapan penggunaan laba, seperti yang diatur dalam Pasal 62 yang berbunyi:
- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
 - (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.
- E. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris, sesuai yang diatur dalam Pasal 80, Pasal 91, dan Pasal 92 yang berbunyi :
- Pasal 80
- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta

penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

- (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
 - a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
 - b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.
- (4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 91 :

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Pasal 92 :

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.
 - (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
 - (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
 - (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 - (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.¹⁹
- F. Penetapan mengenai Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, yang di atur dalam Pasal 105, yang berbunyi :
- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
 - (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
 - (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
 - (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
 - a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- G. Penetapan Pembubaran perseroan, yang juga diatur dalam Pasal 105 UUPT.
- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
-

- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
 - a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

2. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan

Pasal 1 angka 4 UUPT No. 40 Tahun 2007, menjelaskan yang dimaksud dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.²⁰

RUPS yang merupakan organ dalam Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki kedudukan paling tinggi dan memiliki kuasa untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan Terbatas (PT). Wewenang eksklusif ini telah diatur dalam UUPT dan harus disahkan oleh menteri Kehakiman pada saat Anggaran Dasar dirancang, dan dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar

²⁰ Kurniawan, *Op.cit*, hlm. 66.

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT. Wewenang eksklusif tersebut adalah :²¹

1. Penetapan perubahan Anggaran Dasar
2. Penetapan pengurangan Modal
3. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan.
4. Penetapan penggunaan laba.
5. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris.
6. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
7. Penetapan pembubaran perseroan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui menteri Hak Asasi Manusia yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.²²

Kewenangan RUPS ini menurut UUPT No.40 Tahun 2007, adalah sebagai berikut :²³

1. Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan sehingga perbuatan hukum calon pendiri tersebut mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum (Pasal 13 ayat (1) UUPT);
2. Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan pendiri setelah pendirian PT namun sebelum PT memperoleh status badan hukum (Pasal 4 UUPT);
3. Menyetujui usulan perubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 19-28 UUPT);
4. Menyetujui penetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (Pasal 34 ayat (3) UUPT);
5. Menyetujui hak tagih pemegang saham atau kreditor terhadap perseroan sebagai kompensasi penysetoran saham dalam permodalan perseroan (Pasal 35 UUPT);

²¹ Ahmad Yani & GUnawan Widjaja *Op.cit.*, Hlm. 78 -79

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 76.

²³ Cornelius Simanjuntak, *Organ Perseroan Terbatas*, PT. sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 4-6.

6. Menyetujui maksud perseroan untuk membeli kembali saham (*buyback*) yang telah dikeluarkan (Pasal 35 UUPT);
7. Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas maksud perseroan untuk membeli saham (*buyback*) yang telah dikeluarkan kepada dewan komisaris (Pasal 39 UUPT);
8. Menyetujui penambahan modal perseroan yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor (Pasal 41 ayat (1) UUPT);
9. Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan pelaksanaan keputusan RUPS tentang penambahan modal perseroan kepada dewan komisaris (Pasal 41 ayat (2) UUPT);
10. Menyetujui pengurangan modal perseroan, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor (Pasal 44 UUPT)
11. Menyetujui pemindahan hak atas saham apabila disyaratkan oleh anggaran dasar perseroan (Pasal 57 ayat (1) huruf b UUPT);
12. Menyetujui rencana kerja tahunan yang disusun direksi apabila disyaratkan oleh anggaran dasar perseroan (Pasal 64 ayat (2) dan (3) UUPT);
13. Menolak untuk mengesahkan laporan keuangan perseroan yang termasuk dalam kualifikasi: perseroan yang bergerak di bidang pengarahana dana masyarakat atau perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan utang atau perseroan yang merupakan perseroan terbuka atau merupakan perseroan yang mempunyai asset dan/atau jumlah peredaran usaha paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar rupiah) atau perseroan yang laporan keuangannya wajib diaudit akuntan public sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mana direksi perseroan tersebut ternyata tidak menyerahkan laporan keuangan perseroantersebut kepada akuntan public untuk diaudit (Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPT);
14. Menyetujui laporan tahunan perseroan dan mengesahkan perhitungan tahunan perseroan (Pasal 69 ayat (1) UUPT);
15. Menyetujui penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UUPT);
16. Mengatur tatacara pengambilan deviden yang telah dimasukan kedalam cadangan khusus (Pasal 73 ayat (2) UUPT);²⁴
17. Menyetujui penggabungan (*marger*), peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan (Pasal 89 ayat (1) UUPT);
18. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (5) UUPT);

²⁴ *Ibid.*

19. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat(1) UUPT) dan anggota dewan komisaris (Pasal 111 ayat (1) UUPT);
20. Mengentikan anggota direksi (Pasal 94 ayat (5) *Jo.* Pasal 105 ayat (1) UUPT) dan anggota dewan komisaris (Pasal 115 ayat (5) dan Pasal 119 UUPT);
21. Menetapkan besran gaji dan tunjangan angota direksi (Pasal 96 ayat (3) UUPT) dan besaran gaji atau honoroaium dan tunjangan anggota dewan komisaris (Pasal 113 UUPT);
22. Menetapkan pembatasan atau persyaratan kewenangan direksi (Pasal 98 ayat (3) UUPT);
23. Menunjuk pihak luar anggota direksi dan dewan komisaris perseroan untuk mewakili perseroan dalam hal terdapat seluruh anggota direksi dan dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan (*Confict of intrest*) dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c UUPT);
24. Menyetujui maksud direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan erseroan yang merupakan lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) dari kekayaan bersih perseroan (Pasal 102ayat (1) UUPT);
25. Menyetujui atau menolak rencana/maksud direksi untuk mengajukan pailit atas perseroan (Pasal 104 ayat (1) UUPT);
26. Mencabut atau menguatkan keputusan dewan komisaris yang memberhentikan sementara anggota direksi (Pasal 106 ayat (6) UUPT);
27. Meminta laporan dewan komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau (Pasal 116 huruf c UUPT);
28. Memberikan kewewnangan kepada dewan komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan apabila direksi tidak ada atau apabila seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 118 ayat (1) UUPT);²⁵
29. Mengangkat komisaris independen (Pasal 120 ayat (2) UUPT);
30. Menyetujui rencana penggabungan yang disusun direksi dan sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dewan komisaris perseroan (Pasal 123 ayat (3) UUPT);
31. Menyetujui pengambil alihan (Pasal 125 ayat (4) *Jo.* Pasal 126 ayat (2) dan Pasal 127 ayat(1) UUPT) dan rancangan pengambilalihan(Pasal 128 ayat (1) UUPT);
32. Menyetujui pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UUPT)
33. Menunjuk likuidator (Pasal 142 ayat (3) *Jo.* Pasal 145 ayat (2) UUPT);

²⁵ *Ibid.*

34. Menyetujui laporan pertanggungjawaban likuidator atas likuiditas perseroan yang dilakukannya (Pasal 152 ayat (1) UUPT);²⁶

Dalam hal penyelenggaraannya RUPS harus di selenggarakan ditempat perseroan itu didirikan atau ditempat-tempat lain sebagaimana dimungkinkan dalam anggaran dasar dan sepanjang tempat tersebut masih berada di wilayah Negara Republik Indonesia. RUPS harus dilaksanakan paling tidak minimal 1 (satu) tahun sekali, dan setiap lembar saham dalam perseroan terbatas dengan nilai nominal terkecil, yang di tentukan dalam Anggaran Dasar, kecuali untuk saham-saham yang memiliki perlakuan khusus, termasuk saham-saham tanpa suara, berhak mewakli/ mengeluarkan 1 (satu) suara dalam rapat.

Dalam hal pemberian suara dalam RUPS para pemegang saham dapat memberikan sendiri suaranya atau dapat diwakilkan pada seseorang pihak ketiga selaku kuasa pemegang saham, namun kuasa tersebut hanya dapat diberikan kepada :²⁷

1. Direksi
2. Komisaris; Dan/atau
3. Karyawan Perseroan.

Pada dasarnya keputusan RUPS diambil secara secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika keputusan yang bersifat musyawarah mufakat tidak tercapai maka dapat diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ahmad yani & Muhammad widjaja, *Op.cit*, hlm. 79

Pada Pasal 65 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah membagi RUPS kedalam RUPS tahunan, dan RUPS lainnya (atau dalam hukum disebut dengan istilah RUPS luar biasa). RUPS tahunan yaitu RUPS yang wajib diadakan paling tidak sekali dalam 1 (satu) tahun buku Perseroan, sedangkan RUPS luarbiasa yaitu RUPS yang hanya diselenggarakan atas permintaan khusus dewan direksi, komisaris, maupun pemegang saham yang harus dihadiri sekurang-kurangnya 10% (Sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perusahaan dengan sah oleh perseroan.

a. RUPS Tahunan

Seperti yang sudah penulis kemukakan di atas bahwa RUPS tahunan ini adalah RUPS yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun yang dalam RUPS tahunan ini merupakan penyampaian laporan mengenai pelaksanaan setiap hak, pemenuhan setiap kewajiban, serta status kedudukan dari harta kekayaan perseroan secara berkala. Laporan ini tidak hanya diperlukan untuk pemegang saham melainkan juga pihak ketiga yang berkepentingan, untuk memberikan penilaian apakah perseroan itu telah dilaksanakan dan dikelola dengan baik, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam UUPT ketentuan mengenai laporan tahunan ini diatur dalam satu Bab dengan ketentuan mengenai laba, yang diatur dalam lima Pasal, yaitu dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 UUPT.

Dalam Pasal 56 UUPA mengawali rangkaian aturan tersebut dengan menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya²⁸

1. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari buku yang bersangkutan, serta penjelasan atas dokumen tersebut;
2. Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, dan disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
3. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang dicapai (termasuk perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk waktu yang akan datang);
4. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;
5. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
6. Nama anggota direksi dan komisaris; dan
7. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris.

b. RUPS luar biasa

RUPS luar biasa merupakan RUPS yang khusus diselenggarakan untuk membahas hal-hal tertentu yang berhubungan dengan perubahan anggaran dasar, peleburan, penggabungan, dan pengambilalihan perseroan terbatas, kepailitan perseroan, pembubaran perseroan, dan pengalihan atau penjaminan seluruh atau sebagian harta yang dimiliki perseroan. Dimana mekanisme pelaksanaannya sama dengan RUPS tahunan.

Penempatan RUPS sebagai organ perseroan yang utama tidak terlepas dari esensi pendirian suatu perseroan terbatas itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 (satu) UUPA tampak jelas bahwa perseroan terbatas merupakan persekutuan modal dari pendiri perseroan terbatas. Sebagai pendiri PT dan sekaligus pemegang saham PT yang telah memberikan kontribusi modal awal untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah semestinya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal para pendiri dalam mendirikan PT berada di tangan

²⁸ Ahmad Yani & Muhammad Widjaja, *Op.cit*, hlm. 85.

mereka melalui lembaga RUPS. Alasan lain penempatan pemegang saham pada unsur utama adalah organ perusahaan terbatas lainnya yaitu direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 1 angka 4 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan mengenai gambaran kedudukan RUPS dalam sebuah perseroan terbatas sebagai berikut :

“Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”

Dapat dilihat dari bunyi Pasal 1 angka 4 di atas, bahwa tampak jelas RUPS adalah organ perseroan. Dengan demikian menurut hukum, RUPS merupakan organ Perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik perseroan melakukan control terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan.²⁹

Kontrol kepengurusan Direksi, Kekayaan dan Kebijakan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPT tersebut termasuk dalam hal menunjuk dan memberhentikan Dewan Direksi, menunjuk dan memberhentikan komisaris serta Kebijakan – kebijakan lain demi kepentingan perseroan termasuk yang berupa Penggabungan, Peleburan maupun Pengambilalihan yang akan di putuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam hal melakukan RUPS pemegang saham diberikan kewenangan untuk meminta diadakannya RUPS sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 79 ayat 2 (dua) serta dalam Pasal 144 UUPT yang berbunyi :

²⁹ James D.Cox, cs , dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.306

Pasal 79

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :

“1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;”

Pasal 144 Ayat (1),

Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.

Dalam hal ini Pemegang Saham perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.

3. Peleburan (Konsolidasi)

Mengenai Penggabungan, Peleburan, dan pengambilalihan ini sudah diatur secara khusus oleh PP No. 27 Tahun 1998 Tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Konsolidasi merupakan suatu proses peleburan dimana dua atau lebih perseroan meleburkan diri menjadi suatu perseroan baru, dengan peralihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada di perseroan sebelumnya beralih kepada perseroan yang dibentuk dari hasil peleburan (konsolidasi) tersebut baik itu kepada pihak ketiga maupun kepada pemegang saham perseroan, dimana pemegang saham awal dari perseroan

hasil konsolidasi ini merupakan pemegang saham yang sudah ada sebelumnya pada perseroan yang telah meleburkan diri tersebut. Dan oleh karena konsolidasi ini merupakan peleburan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka secara hukum perseroan yang melakukan peleburan ini kehilangan status badan hukumnya, dan otomatis terlikuidasi.

Dalam perjalanannya suatu perusahaan atau badan usaha dengan bentuk apapun, termasuk perseroan terbatas selalu mengalami pasang surut. Perjalanan perusahaan (perseroan terbatas) yang sedang mengalami pasang naik tidak jarang melakukan beberapa tindakan untuk pengembangan lebih lanjut. Sebaliknya, suatu keadaan sulit juga perlu mengadakan tindakan untuk menyelamatkan perusahaannya. Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan serta untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial.

Dalam melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut sudah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak tertentu yang melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dalam perseroan terbatas.

Syarat-syarat tersebut terdapat pada Pasal 104 UUPT yang menyatakan :

- (1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan :
 - a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan; dan

- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha..
- (2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang pantas.

Kemudian ketentuan yang sama juga terdapat pada Pasal 4 PP Nomor 27 tahun 1998 yang berbunyi :

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan.
 - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Selanjutnya, Pasal 5 PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Peleburan, Penggabungan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang menyatakan :

“Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor.”

Setiap perseroan berhak melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan terhadap perseroan terbatas lainnya. Namun, dalam

melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan terhadap perseroan tersebut, harus pula memperhatikan pihak-pihak tertentu.³⁰

1. Perseroan terbatas

Perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dengan pihak lain seperti seseorang manusia yang mampu berbuat hukum. Posisi perseroan terbatas yang demikian itu sangat mungkin adanya perbedaan kepentingan dengan pemegang saham. Oleh karena itu, tindakan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas juga harus tetap memperhatikan kepentingan perseroan terbatas yang bersangkutan.

2. Pemegang saham (minoritas)

Pemegang saham minoritas diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan antara menyetujui restrukturisasi perseroan terbatas atau menjual saham miliknya berhubung tidak menyetujui restrukturisasi perseroan terbatas. Penjualan saham sesuai dengan harga yang wajar ini merupakan hak pemegang saham minoritas. Bahkan, pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk tidak menyetujui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas. Dalam hal tersebut tidak dapat terlaksana oleh pemegang saham minoritas, pemegang saham minoritas dapat melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UUPA yang berbunyi :

Pasal 55

“Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk mendapatkan harga yang wajar (*appraisal rights*) bisa menggunakan bermacam-macam metode. Pertama berdasarkan kinerja masa lalu, yang diukur berdasarkan *Market place, past earnings, book value, liquidating value*, dan *going concern value*. Pengadilan mengakui kelemahan dan kekuatan dari metode-metode tersebut. Oleh karena itu, digabungkan dengan kriteria tertentu. Misalnya pengadilan Delaware dalam *Tannetics, inc. VS A.I. Industries Inc.* 5 del J. Corp. L. 337 (Del Ch. 1979) dalam usaha mendapatkan harga yang wajar dengan menilai asset 45%, “*Average earnings*” 40% dan “*Market Price*” 15%. Metode-metode di atas oleh sementara pihak dianggap tidak dapat memberikan harga saham yang wajar, apabila dikaitkan dengan prospek perusahaan dimasa depan. Dalam perkara *Weinberger*

³⁰ Rachmadi Usman, S.H, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2004, Hlm. 209-112.

VS. VOP. Inc 457 Azd 701 (Del 1983), pengadilan memakai metode berdasarkan “*Future earnings*”.

3. Karyawan perseroan

Restrukturisasi perseroan terbatas ini pada dasarnya untuk mengejar sasaran ekonomis, dan hal ini menjadi tidak berguna bila mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan perseroan yang bersangkutan. Konsekuensinya mereka bisa kehilangan penghasilan untuk menghidupi rumah tangganya.

4. Masyarakat pada umumnya

Demikian pula tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang terkait dengan perseroan terbatas yang bersangkutan. Kepentingan kreditor yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas juga harus diperhatikan sesuai dengan prinsip hukum perjanjian.

5. Persaingan sehat dalam melakukan usaha

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas tidak dapat dilakukan bila menimbulkan praktek monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat. Bila praktik ini terjadi sudah seharusnya pemegang saham menolak untuk menyetujui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas yang bersangkutan.³¹

Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi disebutkan dalam Pasal 105

UUPT :

- (1) Keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat(1) dan Pasal 76.
- (2) Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) sehari sebelum RUPS.

Pasal 6 PP Nomor 27 Tahun 1998 menyebutkan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagai berikut :

³¹ *Ibid.*

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS.
- (2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- (3) Bagi perseroan terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Biasanya konsolidasi ditempuh oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, cara-cara tersebut dilakukan untuk tujuan, antara lain :³²

1. Membeli *product lines* atau *lines* untuk melengkapi *product lines* dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada *product lines* atau *Service lines* yang ada pada saat ini.
2. Untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, atau akuisisi.
3. Memperoleh pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang tidak dimilikinya, namun dimiliki perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi, dan akuisisi.
4. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi dan akuisisi.
5. Memperoleh kapasitas atas pemasokan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang menjadi objek merger, konsolidasi dan akuisisi.
6. Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai (*idle*).
7. Mengurangi atau menghambat persaingan.
8. Mempertahankan kontinuitas bisnis.³³

³² Rasyid Saliman Abdu, *Op.cit.*, Hlm. 108-109.

³³ *Ibid.*

Dalam UUPT menjelaskan bahwa para pendiri perseroan hasil peleburan merupakan pendiri dari perusahaan yang melakukan peleburan sebelumnya, atau dengan kata lain para pemegang saham yang ada pada perseroan hasil peleburan merupakan pemegang saham yang ada pada perseroan yang melakukan peleburan sebelumnya. Selanjutnya direksi perseroan yang meleburkan diri wajib mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan hasil peleburan kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan mendaftarkan dalam daftar perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, setelah mendapat pengesahan menteri.

4. Kedudukan Pemegang saham dalam Perseroan Terbatas (PT)

Kedudukan pemegang saham sudah diatur dalam UUPT No.1 Tahun 1995 pada bab VI Pasal 63 sampai dengan Pasal 78 UUPT yang kemudian digantikan oleh UUPT No. 40 Tahun 2007 pada bab VI tentang RUPS Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 yang isinya :

Pasal 75

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 76

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pasal 78

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 79

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
- (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
- a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
 - b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.
- (4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 81

- (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
- (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pasal 82

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.
- (3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
- (4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
- (5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 83

- (1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 84

- (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
- (2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau

- c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pasal 85

- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.
- (3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
- (6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan.
- (7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 86

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

- (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
- (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pasal 87

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pasal 88

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 89

- (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

Pasal 90

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Pasal 91

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Dalam pengatutan dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 ini memiliki substansi yang lebih luas dan komperhensif mengenai pemegang saham.

Dalam mengeluarkan sahamnya perseroan membagi dengan 2 (dua) jenis saham yaitu :

a. Saham Biasa (*Common Stock*)

Jenis saham ini yang paling sering digunakan dan paling populer di pasar modal karena pemilik saham jenis ini akan menerima dividen jika perusahaan memperoleh keuntungan / laba dan tidak memperoleh dividen ketika perusahaan dalam kondisi buruk serta memiliki hak suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apabila suatu saat perusahaan dilikuidasi / bangkrut, maka para pemegang saham ini akan menerima hak atas sisa dari aset perusahaan atau setelah melunasi hutang pada pihak lain.³⁴

Ciri-ciri saham biasa ini antara lain :

- 1) Hak suara pemegang saham, dapat memillih dewan komisaris
- 2) Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru
- 3) Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja

³⁴ <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/05/jenis-jenis-saham-dan-penjelasan-secara-lengkap.html>, diakses pada tanggal 11 februai 2017.

b. Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Jenis saham preferen ini maksudnya ialah pemegang saham memperoleh hak istimewa dan pasti dalam pembayaran dividen dibandingkan jenis saham biasa. Jika suatu saat perusahaan dilikuidasi, para pemegang saham jenis ini akan mendapatkan hak atas sisa aset perusahaan sebelum pemegang saham biasa dan haknya lebih tinggi dari pemegang saham biasa, maksudnya besarnya dividen yang diterima biasanya sudah ditetapkan terlebih dulu.³⁵

Ciri-ciri saham preferen ini adalah :

- 1) Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan ciri-ciri yang berbeda
- 2) Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen.
- 3) dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa,
- 4) Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk.

Dalam hal Pemegang saham minoritas, yaitu pemegang saham yang hanya memiliki 1/10 dari saham yang dikeluarkan oleh perseroan dimana sebagian besar kepemilikan dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas merupakan saham biasa. Dimana para pemegang saham minoritas yang memiliki saham biasa ini tidak terlalu ikut campur dalam hal kepengurusan perseroan. Sepertiyang sudah penulis jelaskan di atas bahwa pemegang saham biasa (*Common stock*) memiliki hak yang sama seperti

³⁵ *Ibid.*

pemegang saham preferens (*Preferred stock*) dalam hal suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas dalam hal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, RUPS wajib memperhatikan beberapa kepentingan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 126 ayat 1 UUPT :

“Perbuatan Hukum penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan :

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan
- b. Kreditor, dan mitra usaha lainnya dari Perseroan, dan
- c. Masyarakat dan Persaingan sehat dalam melakukan usaha.”

Beberapa kepentingan yang harus di perhatikan oleh RUPS tersebut, juga disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yang berbunyi :

“Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan,
- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha”

Sebagai salah satu organ PT, Pemegang Saham mempunyai kedudukan hukum yang kuat secara yuridis, namun karena ikatan financial yang membuat keadaan pemegang saham minoritas ini menjadi sedikit lemah dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Dalam hal ini kembali sektor hukum dimintakan perannya untuk menjaga keadilan dan kesetaraan hukum kepada pemegang saham minoritas sampai batas tertentu. Perlindungan terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas sangat penting terhadap hukum konsolidasi (peleburan).

Kemudian tentang suara yang dapat dikeluarkan oleh pemegang saham minoritas ini diatur juga dalam dalam Pasal 1 (satu) ayat 5 (lima) dan ayat 6 (enam) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 12/23 Tahun 2010 Tentang uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang menjelaskan tentang pemegang saham pengendali, yaitu :

Ayat 5 (lima)

Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara;
- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat 6 (enam)

Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dimana dalam Pasal 1 (satu) ayat 5 (lima) secara tidak langsung menjelaskan tentang pemegang saham minoritas yaitu pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 25% dari saham yang dikeluarkan perseroan dimana suara yang dikeluarkannya memiliki kedudukan yang sama atau setara dengan pemilik saham lebih dari 25% yaitu jika pemegang saham minoritas ini ikut berkontribusi dalam menjalankan perseoan baik secara langsung mapupun tidak langsung.

Jika kita mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam RUPS tidak memandang tentang pemegang saham minoritas maupun mayoritas melainkan yang menjadi pertimbangan saat RUPS adalah tentang kontribusi yang sudah dilakukan pemegang saham tersebut dalam berjalannya perseroan asalkan pemegang saham tersebut memiliki suara yang sah dalam RUPS. Sementara dengan pemegang saham minoritas lain yang tidak terlalu berkontribusi dalam perseroan yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS yang dalam hal ini untuk melakukan peleburan pemegang saham tersebut diberikan hak untuk menjual saham yang dimilikinya dengan harga yang wajar sesuai dengan kemampuan *financial* perseroan tersebut.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan yang Melakukan Konsolidasi.

Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perseroan telah diatur secara rinci dalam UU No. 40 Tahun 2007, yaitu dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (3), dan Pasal 144 ayat (1) tentang posisi tawar pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan dalam perusahaan yaitu :

1. Pasal 61 ayat (1)

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

2. Pasal 62

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan

tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: Perubahan anggaran dasar, Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan

3. Pasal 79 ayat (2)
Pemegang Saham perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.
4. Pasal 97 ayat (6)
mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
5. Pasal 114 ayat (6)
mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam.
6. Pasal 138 ayat (3)
meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
7. Pasal 144 ayat (1)
mengajukan permohonan pembubaran perseroan.

Hak-hak tersebut merupakan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas karena merupakan cerminan perinsip *good corporate governance* yang masih sangat sulit di terapkan di Indonesia.

Yang dimaksud dengan *good corporate governance* adalah apabila organ-organ perseroan terbatas, yaitu RUPS/ pemegang saham, komisaris, dan direksi dalam menjalankan fungsinya selalu mengacu pada undang-undang, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.

1. Prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin terhadap perlindungan hukum pemegang saham minoritas.

a. Prinsip *Good Corporate Governance*.

Pemahaman prinsip *good corporate governance* sebenarnya merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Namun dalam perkembangannya terdapat banyak perusahaan yang meyampingkan penerapan *good corporate governance* ini. Prinsip *good corporate governance* dalam lingkupan perusahaan mengandung empat prinsip utama, yakni prinsip keadilan (*fairness*) prinsip keterbukaan (*transparancy*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), dan prinsip tanggung jawab (*responsibility*).

Forum *good corporate governance* Indonesia (FCGI), menguraikan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai berikut :³⁶

1. Prinsip keadilan (*fairness*)

Yaitu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi (*information disclosure*) yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dalam perdagangan saham orang dalam (*Insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan saham minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam (*self dealing*), dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, komite, termasuk system remunerasi, menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan penuh material apapun, mengedepankan *equal job opportunity*.

³⁶ Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggungjawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. UB Press, Malang 2011. hlm. 49-51

2. Prinsip Keterbukaan (*disclosure/transparency*)

Hak-hak pemegang saham, yang harus diberikan informasi dengan benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam mengambil keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar dari perusahaan dan turut memperoleh bagian dari perusahaan. Perinsip pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholder*) diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan *information technology* (IT) dan *management information system* (MIS) untuk menjamin adanya laporan pengukuran kinerja yang memadai dua proses pengambilan keputusan yang efektif oleh direksi dan komisaris, mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua resiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

3. Prinsip Akuntabilitas (*Akuntability*)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (*effective oversight*) didasarkan atas *balance of power* antara manajemen, pemegang saham komisaris, dan auditor. Merupakan bentuk pertanggung jawaban manajemen kerja kepada pemegang saham dan kepada perusahaan (RUPS). Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan (*financial statement*) pada tepat waktu dan dengan cara yang benar, mengembangkan komite audit sebagai mitra bisnis untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategic berdasarkan *best practices* (*dispute*), penegakan hukum (system penghargaan dan sanksi), penggunaan eksternal auditor yang memenuhi syarat (berbasis professional).³⁷

4. Prinsip Responsibilitas (*responsibility*)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antar perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan pekerjaan dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan, ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum

³⁷ *Ibid.*

dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya kewenangan, menyadari akan adanya tanggung jawab social, menyadari professional dan menjunjung etika, memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

b. Prinsip dan Doktrin Hukum lain

Selain dari Prinsip-prinsip tersebut terdapat pula beberapa doktrin-doktrin hukum modern yang berlaku secara universal di bidang korporasi yang diadopsi oleh UUPT yang berkaitan dengan pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas, doktrin-doktrin tersebut adalah *piercing the corporate veil*, *ultra vires*, dan *fiduciary duty* yang memiliki kepentingan dalam melindungi pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas minoritas.

a. Doktrin *piercing The corporate Veil*

Kata *Piercing the corporate veil* terdiri dari kata *Pierce*, yang berarti menyobek/ mengoyak/ menembus, dan *Veil* yang memiliki arti kain/ tirai, serta *corporate* yang memiliki arti perusahaan. Jadi berdasarkan terjemahan tersebut jika kita artikan secara harfiah maka arti dari *piercing the corporate veil* memiliki arti menyingkap tirai perusahaan.

Dalam ilmu hukum perusahaan *piercing the corporate veil* merupakan suatu prinsip/ teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pada orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perbuatan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut. Penerapan prinsip ini mempunyai misi utama, yaitu mencapai keadilan khususnya bagi pihak pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan tertentu dengan pihak perusahaan.³⁸

Terdapat beberapa kriteria yang menjadi dasar agar *piercing the corporate veil* dapat dijatuhkan yaitu:³⁹

1. Terjadinya penipuan

³⁸ Fiki Priyatna, <http://fikiwarobay.blogspot.co.id/2012/05/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang.html>, diakses pada 18 februari 2017.

³⁹ *Ibid.*

2. Didapatkan suatu ketidakadilan
3. Terjadi suatu penindasan
4. Tidak memenuhi unsur hukum
5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan
6. Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritas

Dalam UUPT secara terbatas mengakui adanya teori ini, dalam penerapan teori ini kedalam perseroan menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan kepada perseroan tersebut melainkan kepada pemegang sahamnya juga, bahkan kepada organ perseroan lainnya seperti direksi dan komisaris perseroan. Seperti diketahui ciri utama perseroan terbatas adalah bahwa PT memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris. Prinsip tanggung jawab terbatas ini ada dalam UUPT yaitu pada Pasal 3 ayat (1) :

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.”

Pertanggungjawaban terbatas tersebut dalam keadaan tertentu tidak berlaku karena adanya pengecualian. Bagi pemegang saham yang memiliki tanggungjawab terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT menjadi tidak terbatas apabila dinyatakan pada Pasal 3 ayat (2), apabila :

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau

- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dalam pasal 3 ayat (2) tersebut terlihat bahwa dalam hal-hal tertentu apabila terbukti telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat untuk memnuhi tujuan pribadinya maka tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku. Disamping itu tanggung jawab direksi dan komisaris juga menjadi tidak terbatas dalam membuat dokumen perhitungan tahunan yang tidak benar dan menyesatkan sebagaimana dinyatakan dalam ayat (4) dijelaskan pula bahwa anggota direksi yang tidak melibatkan dibebaskan dari tanggung jawab, seperti dalam kutipan berikut ini :

(Pasal 69 ayat (3) dan (4) UUPT) Ayat (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Pada ayat (4) anggota direksi dan anggota dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya sebagaimana yang telah dimaksud ad ayat (3).

Jika berbicara tentang tanggung jawab yang dimiliki direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukannya sebagai direksi yang telah dipercayakan oleh perseroan (*fiduciary duty*) dan

prinsip yang merujuk kepada kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati disertai iktikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Jika direksi melakukan pelanggaran terhadapnya diberikan konsekuensi yang berat, karena ia dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi, seperti yang diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 104 UUPT :

Pasal 97 UUPT :

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Pasal 104 UUPT :

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Selain Direksi, komisaris yang bertugas sebagai pengawas kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan tidak terlepas dari prinsip yang sama yang diterapkan pada direksi, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 69 ayat (4), mengenai pertanggungjawaban komisaris ini juga tercantum pada Pasal 114 UUPT :

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian

nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

b. Doktrin *Fiduciary duty*

Istilah *Fiduciary duty* berasal dari dua kata, yaitu *Fiduciary* yang berasal dari bahasa latin yaitu *Fiduciarus* yang memiliki arti “memegang suatu kepercayaan” atau “seseorang yang memegang suatu dalam kepercayaan untuk kepentingan oranglain”. Misalnya dalam bidang bisnis seseorang dikatakan mempunyai tugas *Fiduciary duty* dimana bisnis yang ditransaksikan atau uang atau property yang ditangani bukanlah miliknya melainkan milik oranglain dan untuk kepentingan orang lain itu dimana orang lain tersebut memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Sementara dipihak lain ia wajib memiliki itikad baik yang tinggi dalam menjalankkn tugasnya.

Black Laws Dictionary mendefinisikan *fiduciary Duty* seperti dikutip munir Fuady sebagai :

“Fiduciary Duty, a duty to act for someone else’s benefit, while subordinating one’s personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty by law.”

Terjemahannya :

suatu tindakan untuk dan atas nama orang lain, dimana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum.⁴⁰

Sebagaimana halnya pemegang kuasa, yang melaksanakan kewajiban berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula direksi yang sebagai *Fiduciary duties* dari para pemegang saham perseroan, bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan perseroan, dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan iktikad baik.

Jika direksi yang sebagai *Fiduciary duties* melakukan kesalahan atau kelalian dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya maka pemegang saham diberikan hak untuk :⁴¹

1. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah sepersepuluh pemegang saham perseroan melakukan gugatan, untuk dan atas nama perseroan, terhadap direksi perseroan, yang atas kesalahan dan kelalaian telah menerbitkan kerugian kepada perseroan (*Derivative suits*);
2. Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung, untuk dan atas nama pribadi pemegang saham terhadap direksi perseroan, atas setiap keputusan atau tindakan direksi perseroan yang merugikan pemegang saham.

⁴⁰ Fiki Priyatna, <http://fikiwarobay.blogspot.co.id>, *Op,cit*,

⁴¹ Ahmad yani & Gunawan widjaja, *Op.cit*,, hlm. 113.

Sebelum berlakunya UUPT hubungan antara direksi dengan perseroan yang dimimpinnya dalam sistem hukum eropa continental adalah hubungan hukum keagenan atau pemberian kuasa. Jadi bukan hubungan *fiduciary* yang menimbulkan *fiduciary duty*.

Namun setelah berlakunya UUPT terdapat banyak teori hukum yang semula tidak ada atau tidak berlaku diadopsi dan diberlakukan di Indonesia, termasuk teori *Fiduciary duty* ini juga ikut diberlakukan oleh UUPT tersebut. Pasal 97 UUPT menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Dan dalam Penjelasan Pasal 97 ayat (6) :

“Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan”.

Indikasi berlakunya semacam prinsip *fiduciary duty* ini terlihat dalam Pasal 97 UUPM tersebut, khususnya Pasal 97 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”, yang dipertegas melalui penjelasan Pasal tersebut yaitu “Yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa *Fiduciary duty* adalah kepercayaan penuh yang diberikan oleh pemegang saham secara keseluruhan untuk mengelola perusahaan maupun untuk menjalankan tugas-tugas tertentu seperti tugas direksi, komisaris, dan bertanggung jawab secara penuh atas segala tindakan yang diambil baik itu menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Sehingga penerima kepercayaan mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham. Dalam hubungannya dengan pemegang saham minoritas adalah adanya suatu jaminan kerugian yang timbul karena kesalahan organ perseroan yang merugikan pemegang saham secara keseluruhan. Yang umumnya pemegang saham minoritas yang seringkali menjadi objek tindakan kesewenangwenangan.

c. Doktrin *Ultra Vires*

Istilah *Ultra vires* berasal dari bahasa latin yang berarti “diluar” atau “melebihi” kekuasaan yaitu kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum. Prinsip ini berasal dari Negara *Common law*, tetapi Negara-negara Eropa sudah lama memberlakukan prinsip ini. Seperti di Prancis terdapat konsep *specialite statutaire*, dimana suatu perusahaan dilarang untuk membuat transaksi yang tidak termasuk kedalam ruang lingkup objek perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya.

Blacks law Dictionary mendefinisikan *ultra vires* seperti dikutip dari Munir Fuady sebagai :

“ *ultra vires. Acts beyond the scope of the power of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation*”.

Terjemahannya :

suatu tindakan yang dilaksanakan tanpa wewenang, tindakan-tindakan tersebut di luar wewenang yang ada sesuai anggaran dasar atau hukum perusahaan.⁴²

2. Bentuk perlindungan Hukum Pemegang saham minoritas

Dalam menjalankan perusahaan kepentingan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas kecuali jika pemegang saham minoritas itu termasuk pemegang saham pengendali seperti yang sudah di jelaskan pada rumusan masalah sebelumnya, namun jika pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Maka bisa jadi pemegang saham

⁴²Fiki Priyatna, <http://fikiwarobay.blogspot.co.id>, *Op.cit.*

mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja tanpa memikirkan kepentingan pemegang saham minoritas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya jika pemegang saham kurang mendapat porsi perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan disuatu perusahaan, maka ada berbagai kepentingan yang oleh hukum mesti dijaga yaitu:⁴³

1. Pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah dengan pemegang saham mayoritas dalam rapat umum pemegang saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk direktur atau komisarisnya sendiri, atau walaupun ada kesempatan untuk menunjuk direktur atau komisaris, biasanya direktur atau komisaris tersebut juga tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat direksi atau komisaris.
3. Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengangkat pegawai perusahaan, menandatangani cek, mereview kontrak perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya.
4. Jika perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegagn saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus-menerus merugi sampai mempertaruhkan sahamnya disana.
5. Terutama jika suatu perusahaan tertutup, saham pihak minoritas umumnya tidak marketable, sehingga sangat sulit untuk di jual ke pihak luar.
6. Prinsip *personan in judicio* atau *capacity standing in court or in judgement*, yakni hak untuk mewakili perseroan, yang hanya boleh dilakukan oleh organ perseroan. Pemegang saham minoritas tidak boleh melakukan tindakan derivative.

Yang dimaksud unsur keadilan secara umum adalah kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemegang saham yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bidang hukum perusahaan

⁴³ *Ibid.*

nilai keadilan merupakan tujuan yang paling utama sehingga perangkat hukum tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga harus mengacu pada pencapaian dari prinsip keadilan.

Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham minoritas tetap dapat menikmati haknya, termasuk mengatur perseroan. Di lain pihak, pihak pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya.

Perlindungan hukum tersebut dapat kita lihat dari beberapa Pasal yang ada pada UUPT, baik kepentingan pribadi pemegang saham maupun kepentingan pemegang saham sebagai bagian perseroan, terhadap perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh organ perseroan. Perlindungan tersebut meliputi hak-hak antara lain :

1. Hak meminta keterlibatan pengadilan

Dalam hal pemegang saham minoritas sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingan berhak untuk meminta dipulihkan haknya, untuk hal tersebutlah pemegang saham minoritas berhak meminta keterlibatan pengadilan. UUPT mengatur hak meminta keterlibatan pengadilan ini ada dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 80 ayat(1), Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat(2).

Pasal 61 ayat (1) :

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang

dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”

Pasal 80 ayat (1):

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Pasal 97 ayat (6):

“Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.”

Pasal 114 ayat (6):

“Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri.”

Pasal 138 ayat (2):

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.”

Pada Pasal 97 dan Pasal 114 ayat(6) merupakan *derivative suits* yang diberikan UUPT kepada pemegang saham minmoritas perseroan. Yang merupakan gugatan yang dilakuka para pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Dalam gugatan *derivative* ini pihak tergugat adalah direksi perseroan atau bisa jadi perseroan itu sendiri dalam statusnya sebagai badan hukum dan subjek hukum perdata.

2. Hak melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan

Secara teoritis, pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mendapat akses terhadap informasi yang berkenaan dengan perusahaan termasuk hak untuk mengakses ke dokumen perusahaan. Yang diatur dalam UUPA Pasal 138 ayat (3) huruf a :

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.”

UUPA memberikan hak kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk memeriksa dan memberikan izin melakukan pemeriksaan perseroan, atas permohonan dari:⁴⁴

1. Pemegang saham atas nama sendiri atau atas nama perseroan yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah.
2. Pihak lain/ ketiga yang diberikan wewenang berdasarkan anggaran dasar perseroan atau berdasarkan perjanjian dengan perseroan diberikan hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan.
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum

Permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan oleh pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas hanya dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :⁴⁵

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga;
- b. Anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

⁴⁴ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *OP, cit.*, hlm. 159-160

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 161.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, anggota direksi atau komisaris dapat berupa pelanggaran undang-undang, anggaran dasar, ataupun kesusilaan, misalnya korupsi, penggunaan usaha perseroan untuk keuntungan pribadi, mengalihkan atau meminjamkan kekayaan perseroan tanpa persetujuan RUPS, manipulasi pajak, pembelian kembali saham oleh perseroan tidak dari laba bersih, dan lain-lain.⁴⁶

Hasil dari pemeriksaan ini bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan kepada pihak lain, tetapi hanya disampaikan secara langsung kepada ketua pengadilan negeri, yang selanjutnya ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroanyang bersangkutan.

3. Hak mengusulkan dilaksanakannya RUPS

Para pemegang saham minoritas juga diberikan hak untuk mengusulkan agar diadakannya RUPS jika merasa terdapat hal-hal penting yang perlu dibahas dan diputuskan dalam rapat. Hal inidiatur dalam Pasal 79 ayat (2)

UUPT :

“Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil”.

Namun apabila direksi atau komisaris tidak mau menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham minoritas, para pemegang saham minoritas yang meminta di selenggarakan RUPS dapat mengajukan ke pengadilan negeri untuk memberikan izin kepada pemegang saham minoritas

⁴⁶ *Ibid.*

agar dapat menyelenggarakan sendiri RUPS. Hal ini ada pada Pasal 80 ayat

(1) UUPT :

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.”

4. Hak untuk memperoleh keterbukaan informasi

UUPT sebagai acuan dalam perlindungan hukum pemegang saham minoritas di Indonesia, juga mengatur tentang perwujudan dari asas transparansi yang merupakan bagian terpenting dalam perlindungan hukum pemegang saham, dalam hal ini UUPT menerapkan asas transparansi terhadap pemegang saham pada umumnya dan pemegang saham minoritas pada khususnya dalam Pasal-Pasal yang mewajibkan perseroan untuk mengumumkan kegiatan atau dokumen tertentu perseroan melalui beberapa sarana.

Kewajiban mengumumkan tersebut diantaranya yaitu :⁴⁷

- a. Pendirian perseroan yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, diatur dalam Pasal 30 ayat (1): Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:
 1. Akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 2. Akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

⁴⁷ Fiki Priyatna, <http://fikiwarobay.blogspot.co.id>, OP.cit.

3. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.
- b. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya, untuk penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak UUPT mengharuskan diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih, seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3): “Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut”.
- c. Mengenai pengurangan modal, UUPT mewajibkan direksi sebagai organ pengurus perseroan untuk memberitahukan tentang pengurangan modal perseroan yang merupakan hasil keputusan RUPS yang telah dianggap sah dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam satu surat kabar atau lebih.
Hal tersebut seperti diatur dalam Pasal 44 ayat (2):
“Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS”.
- d. Perwujudan asas transparansi dalam UUPT juga nampak dalam hal laporan tahunan, yang sangat memungkinkan pemegang saham untuk memeriksa secara langsung laporan tahunan tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 67 ayat (1): “Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham”.⁴⁸
- e. Senada dengan transparansi dalam laporan tahunan, UUPT juga mewajibkan audit laporan keuangan perseroan terbuka untuk dilakukan oleh akuntan publik, bukan akuntan internal yang bertujuan untuk mendapatkan hasil audit yang lebih valid dan terpercaya yang

⁴⁸ *Ibid.*

akan berimbas pada melindungi para pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas. Hal ini diatur dalam Pasal 68 ayat (1),

“Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

- a. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat;
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
- d. Perseroan merupakan persero;
- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
- f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. dan lebih lanjut lagi perwujudan transparansi dalam perseroan terbuka terlihat dari neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik tersebut juga diumumkan dalam satu surat kabar, hal ini sesuai dengan Pasal 68 ayat (4).”

Pasal 68 ayat (4)

“Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar”.

- f. Keterbukaan dalam RUPS perseroan terbuka juga dianut UUPT yaitu kewajiban dilakukannya pengumuman sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS, hal ini diatur dalam Pasal 83 ayat (1):
“Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.
- g. Mengenai pembatalan pengangkatan anggota direksi yang ternyata tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan juga wajib diumumkan dalam surat kabar, hal ini sangat beralasan karena posisi direksi yang tidak berkualitas akan mengakibatkan kerugian pada perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 95 ayat (2):⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*

“Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan”.

Untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban *disclosure*, UUPT memberikan tugas pelaporan kepada organ-organ tertentu dalam perseroan diantaranya adalah laporan tahunan, laporan sewaktu-waktu, laporan kepada Menteri Hukum Dan HAM dan laporan *Conflict Of Interest*. Mengenai laporan *Conflict Of Interest*, UUPT telah mengatur kewajiban *disclosure* direktur dan komisaris tersebut dalam Pasal 101 ayat (1) dan 116 :

Pasal 101 ayat (1):

“Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus”.

Pasal 116

Dewan Komisaris wajib :

- a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Diberlakukannya ketentuan wajib lapor oleh direktur maupun komisaris yang sebenarnya merupakan salah satu pengejawantahan dari pemberlakuan prinsip *fiduciary duty*, bertujuan antara lain untuk menghindari hal-hal yang tidak *fair* yang mungkin timbul dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

- h. Perwujudan transparansi dalam UUPT juga nampak dalam hal rencana dilakukannya penggabungan, pengambilalihan, atau pemisahan yaitu dengan mengumumkan ringkasan rancangan dalam surat kabar dan pengumuman secara tertulis kepada karyawan sebagai salah satu *stakeholder* yang akan cukup mendapatkan dampak dari proses tersebut.

Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (2):

Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Sejalan dengan rencana dilakukannya penggabungan, pengambilalihan, atau pemisahan yang harus diumumkan ke publik, maka hasil peleburan juga wajib diumumkan dalam surat kabar, sesuai dengan amanat Pasal 133 ayat (1):

“Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan”.

Dalam hal likuidasi, juga terselip asas transparansi didalamnya, yaitu dalam Pasal 147 ayat (1), Pasal 149 ayat (1), Pasal 152 ayat (3):

Pasal 147 ayat (1):⁵⁰

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- 1) Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- 2) Pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

Pasal 149 ayat (1):

Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;⁷
- b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c. Pembayaran kepada para kreditor;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

⁵⁰ *Ibid.*

Secara garis besar perwujudan transparansi dalam UUPT menganut sistem pengumuman tunggal, hanya dalam pendirian dan likuidasi yang menganut sistem pengumuman ganda. Pengumuman tunggal disini lebih mengarah pada pengumuman dengan media massa surat kabar, karena dengan pengumuman melalui surat kabar cukup beralasan karena dewasa ini surat kabar sudah menjangkau pelosok negeri dan sudah merupakan kebutuhan bagi setiap masyarakat sehingga pengumuman melalui media massa surat kabar lebih transparan, efektif, dan cepat.

5. Hak untuk tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh organ perseroan.

Hak ini sangat berkaitan dengan responsibilitas. Dalam UUPT juga mengatur tentang responsibilitas. Yang ada dalam Pasal 97 ayat (3):

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”

Dan Pasal 114 ayat (3) :

“Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”

Kedua Pasal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab seseorang direksi dan komisaris tidak hanya semata-mata untuk menjalankan bisnis perseroan, membuat *financial report*, mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku, tetapi dalam prinsip responsibilitas menghaarapkan juga agar direksi dapat memenuhi kehendak masyarakat di lingkungan tempat perseroan itu berkedudukan dan memenuhi kepentingan seluruh *stakeholdernya*.

Hal yang mencerminkan adanya asas tanggung jawab ini ada pada Pasal 97 ayat (4) :

“Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.”

Dalam Pasal ini menyatakan dalam hal adanya lebih dari seorang direktur yang mewakili perseroan, apabila ada tindakan salahsati direksi yang merugikan perusahaan, meskipun direksi yang lain tidak, namn selama itu masih tindakan perseroan maka direktur lainnya bertanggung jawab secara bersama-sama.

6. Hak untuk meminta RUPS membubarkan perseroan.

UUPT juga memberikan hak kepada pemegang saham minoritas dalam hal mengusulkan kepada RUPS untuk membubarkan perseroan yaitu seperti yang ada pada Pasal 144 ayat (1) UUPT yaitu :

“Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS”.

Seperti yang ada dalam Pasal 144 tersebut terdapat kata-kata “dapat” mebubarkan perseroan jika usulan dari pemegang saham minimal 1/10 (satu persepuluh). Hal tersebut dijelaskan lagi dalam Pasal 144 ayat (2) UUPT bahwa pembubawan sah apabila keputusan pembubaran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 yaitu :

Pasal 87 ayat (1):

“Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.”

Pasal 89 :

- (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Tidak hanya di berikan hak untuk mengajukan pembubaran dalam RUPS, pemegang saham (baik yang minoritas maupun mayoritas) dapat pula mengajukan pembubaran perseroan pada pengadilan sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) :

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:

- a. Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. UUPT tidak menentukan dengan alasan apakah suatu perusahaan dapat dibubarkan pengadilan atas permintaan pemegang saham, namun UUPT menggarisbawahi bahwa alasan permohonan pembubaran perseroan berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Akan tetapi secara ideal dapat dikatakan bahwa pengadilan membubarkan perusahaan jika setelah dipertimbangkan ternyata perusahaan tersebut lebih baik dibubarkan daripada terus dilanjutkan. Suatu perusahaan lebih baik dibubarkan oleh pengadilan manakala terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut :⁵¹

- 1) Perusahaan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan untuk dan atas nama perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi *stakeholder*.
- 2) Sebelumnya telah ada kesepakatan tertulis antara seluruh pemegang saham bahwa pihak pemegang saham minoritas tersebut berwenang meminta pembubaran perusahaan jika terjadi hal-hal tertentu.
- 3) Meskipun barangkali belum *insolvent* tetapi keadaan keuangan perusahaan sudah sedemikian parah sehingga memang perusahaan tersebut lebih tepat untuk dibubarkan.
- 4) Masa berlaku bagi perusahaan sudah berakhir.

Berdasarkan pada penjelasan di atas bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas telah diatur dalam UUPT dengan sangat jelas, kaitannya dengan perseroan yang melakukan konsolidasi, pemegang saham minoritas mempunyai sedikit kewenangan terhadap keputusan yang

⁵¹ <http://fikiwarobay.blogspot.co.id>. *Op.cit.*

telah ditetapkan pada saat RUPS, kecuali jika dalam keputusan tersebut terdapat beberapa pelanggaran yang sudah di jelaskan sebelumnya maka pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menuntut organ perseroan lainnya jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang dan anggaran dasar perseroan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh uraian yang sudah dijelaskan di atas maka dapat diartikan rumusan masalah dalam skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Kedudukan hukum pemegang saham minoritas terhadap perusahaan (PT) yang melakukan konsolidasi, sudah diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas serta dalam Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tentang kepentingan pemegang saham minoritas.

Namun yang menjelaskan bahwa suara pemegang saham minoritas dapat memiliki kedudukan yang sama dengan pemegang saham mayoritas apabila pemegang saham minoritas tersebut ikut serta dalam menjalankan keberlangsungan perusahaan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai kedudukan hukum terhadap suara pemegang saham minoritas yang dikeluarkan pada saat RUPS diatur pula dalam Peraturan Bank Indonesia tahun 2010 tentang uji kepatutan dan kemampuan dalam Pasal 1 ayat (5) yang menjelaskan tentang pemegang saham pengendali yaitu :

- a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.
- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan konsolidasi secara terperinci diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas, dengan cara memberikan hak-hak kepada pemegang saham minoritas untuk dapat turut serta mengajukan gugatan kepada perusahaan jika perusahaan itu dianggap melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-undang dan Anggaran dasar perusahaan yang dapat merugikan kepentingan dari pemegang saham minoritas.

B. Saran

1. Untuk menciptakan perusahaan yang sesuai dengan idiologi pancasila yang dianut Indonesia maka diperlukan untuk membuat ketentuan khusus dalam Undang-undang perseroan terbatas mengenai pemegang saham minoritas dalam perusahaan. Khususnya mengenai hak serta kewajiban pemegang saham minoritas. harus adanya kesetaraan suara dalam RUPS terhadap pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas karena berkaitan dengan kemajuan perusahaan serta kepentingan masing-masing pemegang saham.
2. Dalam menjalankan suatu perusahaan di Indonesia perusahaan tersebut diharuskan untuk menganut dan menjalankan *Good Corporate Governance*, serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dengan memperhatikan hak-hak para pemegang saham baik itu minoritas maupun mayoritas, sehingga korban kepentingan antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham

mayoritas dalam perusahaan bisa dikurangi, agar secara bersama-sama antara pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas dapat memberikan kontribusinya dalam menjalankan dan mengembangkan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Penerbit, Rajagrafindo Persada. Jakarta 2014

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis, Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia*, Penerbit, Rajawali Pers, Jakarta 2016.

Hadi, Zarman, *Karakteristik Tangungjawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. Penerbit UB Press, Malang 2011

Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, penerbit, Sinar grifika, Jakarta, 2009.

Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal hokum bisnis, Volume 26 Tahun 2007

Kurniawan, *Hukum perusaha, Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Penerbit, Genta publishing, Yogyakarta 2014

Muhammad,Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 1999

Purwosujipto, H.M.N., *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan dasar Hukum Dagang*, Cetakan 11, Penerbit, Djambatan, Jakarta

Rachmadi, Usman, S.H, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Penerbit P.T Alumni, Bandung

Rasyid, Saliman Abdul, *Hukum Bisnis Untuk perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, edisi k empat*, Penerbit, Kencana, Jakarta, 2005

Schneeman, Anggela, *The Law Corporation and Other Business Organization third edition*, Penerbit, West Thomson Learning.

Simanjuntak, Cornelius, *Organ Perseroan Terbatas*, PT. sinar Grafika, Jakarta, 2009

Wijaja, Gunawan, *Merger dalam Prespektif Monopoli*, Rajawali pers, Jakarta 2001

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, Tahun 1999

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106

Indonesia, *Undang-undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, UU Nomor 3 Tahun 1983. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 7.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang peleburan, penggabungan, dan pangambilalihan*, PP Nomor 27 Tahun 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 40.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Uji Kemampuan dan Kelayaka*,
PBI Tahun 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.
DPNP

C. Internet dan Sumber lain

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pemegang_saham_mayoritas.aspx.

Diakses pada tanggal 20 desember 2016.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemegang_Saham, diakses pada tanggal 20
Desember 2016.

[http://www.seputarpengetahuan.com/2015/05/jenis-jenis-saham-dan-
penjasannya-secara-lengkap.html](http://www.seputarpengetahuan.com/2015/05/jenis-jenis-saham-dan-penjasannya-secara-lengkap.html), diakses pada tanggal 11 february 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan>, di akses pada tanggal 16 Desember 2016.

<http://karangtangis.blogspot.co.id/2010/08/hak-hak-pemegang-saham.html>,
diakses pada 18 januari 1017.

[http://fikiwarobay.blogspot.co.id/2012/05/perlindungan-hukum-terhadap-
pemegang.html](http://fikiwarobay.blogspot.co.id/2012/05/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang.html), diakses pada 18 february 2017.

Henry cambell black's., *Black laws dictionary*, West Publishing Co., St. Paul
Minn